

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Salim (Fatimah, 2019) “transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain”. Sedangkan Menurut Adisasmitha (Fatimah, 2019) “transportasi adalah sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan mendekatkan daerah produksi dan pasar, seringkali dikatakan menjembatani produsen dengan konsumen”. Peranan transportasi adalah sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung dan mendekatkan antara pihak-pihak yang saling membutuhkan. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transportasi ialah suatu kebutuhan setiap manusia untuk menghubungkan kegiatan dari suatu tempat ketempat yang lain sebagai sarana penghubung guna mendukung kerja sama antar daerah produksi dengan konsumen yang baik.

Adapun macam-macam transportasi jalan raya yaitu :

1. Bus salah satu transportasi jalan yang mengakomodasi penumpang menuju ketempat tujuan
2. Truk merupakan transportasi darat yang mengoperasikan pengangkutan barang dengan jarak yang jauh.

Transportasi truk merupakan salah satu alat transportasi yang paling sering digunakan dalam pengangkutan barang, adapun contoh kegunaannya seperti pengangkutan bahan barang bangunan, timbunan, atau perlengkapan rumah



tangga yang membutuhkan kendaraan yang cukup besar seperti truk seperti kegunaannya serta mendukung pergerakan perekonomian antar daerah maupun kota namun dalam hal ini adapun dampak yang ditimbulkan seperti kemacetan, kecelakaan, polusi udara serta penggunaan sarana dan prasarana.

Kemacetan menurut Poerwadarminto (1976:46) (Mustikarani, W., dan Suherdiyanto) “ialah tidak dapat bekerja dengan baik, tersendat, seret, terhenti dan tidak lancar”. Selain itu, Hoeve (1990:74) (Mustikarani, W., dan Suherdiyanto) mengatakan bahwa “kemacetan merupakan masalah yang timbul akibat pertumbuhan dan kepadatan penduduk sehingga arus kendaraan bergerak sangat lambat”. Permasalahan truk dan kemacetan tidak dapat dipisahkan maka dalam hal ini perlu menjadi pertimbangan untuk kawasan antar daerah dan kota agar pengguna jalan dapat teratur dan terhindar dari kemacetan dan pengemudi transportasi dapat mendapatkan kejelasan aturan dan tidak menyalahi aturan.

Kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Dari kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa terjadinya sebuah keadaan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Meningkatnya penggunaan truk antar kabupaten/kota seperti data yang diambil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Gambar 1 Laporan Data Statistik Kendaraan

	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA LAPORAN DATA STATISTIK KENDARAAN				
DATA STATISTIK					
Lokasi	: BATAS KOTA	Tipe Sensor	: ADVANCE SENSOR		
Lajur	: GOWA – MAKASSAR	Interval	: PER BULAN		
Periode	: Maret 2022				
NO	WAKTU	MOTOR	MOBIL	BUS/TRUK	JUMLAH
1	Gowa > Makassar	81543	71775	1041	154359
2	Makassar > Gowa	119406	18974	1118	139498
TOTAL		200949	90749	2159	293857

Sumber: Dishub Kab. Gowa 2022

Berdasarkan data truk yang melintas di ruas jalan Provinsi Gowa-Makassar di bulan Mei 2022 berjumlah 2159 truk, maka ketertiban truk angkutan barang dapat tercapai di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar secara jelas diatur mengenai ketentuan penggunaan jalan gerakan lalu lintas kapasitas layak angkut barang yang harus dipatuhi sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan Dan Gerakan Arus Lalu Lintas pada BAB V Pengaturan Penggunaan Jaringan Dan Gerakan Lalu Lintas di pasal 9 ayat (2) bagian (b) menjelaskan bahwa setiap kendaraan angkutan penumpang umum antar kota dalam Provinsi, transportasi truk yang menggunakan 3 (tiga) sumbu keatas yang sedang memuat barang dilarang melintas di ruas jalan Kabupaten Gowa, serta wajib melalui jalan pada ruas jalan nasional dan jalan Provinsi
2. Peraturan Wali Kota Makassar (PERWALI KOTA MAKASSAR) Nomor 94 Tahun 2013 tentang Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang di wilayah Kota Makassar pada pasal 1 ayat (1) kendaraan angkutan barang yang dilakukan pengaturan adalah kategori mobil barang truk yang memiliki sumbu terberat (MST) sebesar 8.000 kg

atau mobil barang truk yang memiliki jumlah berat yang di izinkan (JBI) sebesar 11.000 kg ke atas dan di pasal 2 ayat (1) waktu operasi kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di mulai pukul 21:00 sampai dengan pukul 05:00 WITA: dan dilanjut di ayat (2) pengaturan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di peruntukkan seluruh ruas jalan dalam wilayah Kota Makassar.

Masalah transportasi truk di ruas jalan Provinsi Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sudah berada pada kondisi yang memprihatinkan dimana banyaknya pengemudi truk yang tidak peduli lagi terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar serta Kabupaten Gowa. Terdapat ketidaksesuaian antara prosedur penyelenggaraan angkutan barang dan realita di lapangan. Hal ini berakibat pada ketidaknyamanan para pengguna jalan dalam berkendara yang menimbulkan masalah seperti kemacetan, kecelakaan, polusi udara serta penggunaan sarana dan prasarana. Seperti yang terjadi baru baru ini Kasus kecelakaan seperti gambar berikut.

Gambar 2 **Kecelakaan transportasi truk di Kota Makassar**

Truk Kontainer Tabrak Pengendara Motor dalam Kecelakaan Beruntun, 1 Orang Tewas

Faisal Mustafa · Rabu, 01 September 2021 - 08:35:00 WITA



Tabrakan beruntun di Makassar menewaskan seorang perempuan pengendara motor. (Foto: Sindonews).

Sumber : Data Primer. 2022

Berdasarkan berita yang dikutip (sulsel.inews.id), kejadian berawal saat kontainer menabrak sepeda motor, dari arah timur ke barat Jalan Andi Djemma muncul pengendara lainnya, Sementara mobil boks yang dikendarai seseorang, bergerak dari arah berlawanan. Kontainer hilang kendali dan menabrak dua pemotor di depannya. "Diduga mobil kontainer rem tidak berfungsi baik atau blong,". Kecelakaan tersebut terjadi pagi di pukul 08:45 wita yang dimana telah melanggar aturan Perwali Kota Makassar yang membahayakan pengguna jalan lain.

Adapun hasil pengumpulan data hasil observasi lapangan dapat kita liat pada gambar berikut.

Gambar 3
Kemacetan Pada Ruas Jalan Provinsi Gowa – Makassar



Sumber : Data Primer. 2022

Pada gambar diatas menunjukkan truk yang ingin melintas masuk ke Kota Makassar dan menyebabkan kemacetan dan kepadatan dijalur Provinsi di JL. Sultan Hasanuddin, perbatasan antara Kabupaten Gowa dan Kota Makassar pada sore hari Pukul 16:03 Wita.

Gambar 4
Kemacetan Pada Ruas Jalan Provinsi Gowa – Makassar



Sumber : Data Primer. 2022

Pada gambar diatas menunjukan truk yang melintas yang menyebabkan kepadatan kendaraan serta kemacetan diruas jalan jalur Provinsi di JL. Sultan Alauddin Kota Makassar pada sore hari Pukul 16:30 Wita.

Adapula pelanggaran seperti penggunaan bahu jalan serta mengganggu sarana dan prasarana yang menyalahi marga jalan seperti gambar berikut.

Gambar 5
Penggunaan Bahu Jalan Serta Mengganggu Sarana dan Prasarana Yang Menyalahi Marga Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Gowa–Makassar



Sumber : Data Primer. 2022

Pada gambar diatas menunjukkan truk yang memarkir di bahu jalan telah menyalahi rambu/marga lalu lintas dilarang parkir yang telah terpasang sepanjang ruas jalan, serta mengganggu sarana dan prasarana yang menutupi pertokoan di JL. Sultan Hasanuddin Kabupaten Gowa pada siang hari Pukul 13:36 Wita.

Gambar 6
Penggunaan Bahu Jalan Serta Mengganggu Sarana dan Prasarana Yang Menyalahi Marga Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Gowa – Makassar



Sumber : Data Primer. 2022

Pada gambar diatas menunjukkan truk yang memarkir di bahu jalan telah menyalahi rambu/marga lalu lintas dilarang parkir yang telah terpasang, serta mengganggu sarana dan prasarana di JL. Sultan Hasanuddin Kabupaten Gowa pada malam hari Pukul 20:11 Wita.

Dari hasil pengumpulan data Dinas Perhubungan Kota Makassar terkait jumlah pengemudi truk yang melanggar di Kota Makassar yang dilaksanakan 4 kali dalam sebulan, sesuai aturan Perwali Nomor 94 tahun 2013 tentang Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang di wilayah Kota Makassar tercatat ditahun 2021 Januari sampai dengan Desember mencapai 160 pelanggaran truk yang melintas sedangkan terkait jumlah ditahun 2022 Januari sampai dengan Mei mencapai 62 pelanggaran.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Makassar oleh Bapak Andi Muhammad Darwis, S.Sos. Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Berlalu Lintas bahwa Perwali Nomor 94 tahun 2013 tentang Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang di wilayah Kota Makassar perlu dimaksimalkan kembali dan dibuatkan Peraturan Daerah (PERDA) karena dalam hal kewenangan tersebut berada di jalur Provinsi terkait truk yang melintas dari arah Kabupaten Gowa menuju Kota Makassar, maka dalam hal ini perlu disinkronkan baik peraturan yang ada di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar dikarenakan adapun yang memiliki aturan yang memperbolehkan beraktifitas hanya di siang hari namun ada pula hanya dimalam hari, serta pelaksanaan pengawasan dan penertiban atas kepatuhan terhadap Peraturan Wali Kota Makassar ini dilaksanakan oleh POM TNI, Kepolisian, Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan instansi terkait lainnya perlu menjalin hubungan yang baik seperti yang terlihat di ruas jalan hanya Dinas Perhubungan Kota Makassar yang sering terlihat.

Dapat di simpulkan bahwa dalam kebijakan tersebut implementasinya berdampak ke ruas arus jalan Provinsi Kabupaten Gowa dan Kota Makassar dan membutuhkan evaluasi ulang yang bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas-tugas organisasi antar kabupaten/kota, seperti yang terjadi di ruas jalan lintas Provinsi Kabupaten Gowa dan Kota Makassar terkait pengaturan transportasi angkutan barang truk yang tidak saling mendukung atau tidak ada penyesuaian antar tetangga daerah tersebut yang menimbulkan terjadinya kemacetan, kecelakaan lalu lintas, polusi udara serta pengguna bahu jalan yang mengganggu saran dan prasarana berupa faktor *human eror*, kurangnya penegakan peraturan, pembiaran pemanfaatan sarana dan prasarana jalan, yang menggunakan bahu jalan sebagai lahan parkir dan menjadi penumpukan truk, selain itu mengganggu masyarakat dalam hal kemacetan serta tidak adanya antisipasi meningkatnya tingkat kecelakaan yang membahayakan masyarakat, ketidakpedulian dan kurangnya sumber daya aparat pelaksana. Serta kurangnya kordinasi yang tepat harus melembaga secara terikat yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota, kewenangan yang lebih luas diberikan kepada instansi Dinas Perhubungan sebagai leading sektor. Kewenangan leading sektor sifatnya mengikat kepada instansi yang terlibat.

Oleh karena itu, penulis ingin mengevaluasi kebijakan yang berlaku dan membantu pemerintah dengan memberikan alternatif pembuatan skripsi karya *policy brief* dalam menangani evaluasi kebijakan penyesuaian jam truk di jalur lintas Provinsi Gowa-Makassar diharapkan bisa mengurangi dampak masalah yang ditimbulkan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi kebijakan transportasi truk terhadap kebijakan yang ada dijalan jalur Provinsi Gowa-Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, serta penggunaan sarana dan prasarana dalam evaluasi kebijakan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini berisi konsep, teori, kebijakan dan evaluasi kebijakan terkait *policy brief* evaluasi kebijakan penyesuaian jam truk di lintas Provinsi Gowa-Makassar yang tentunya diharapkan dapat memperkaya nilai keilmuan, pengetahuan, khususnya pada bidang Administrasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dapat berguna untuk dijadikan sebuah bahan tinjauan serta referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang evaluasi kebijakan penyesuaian jam truk di lintas Provinsi Gowa – Makassar.